



**P U T U S A N**

Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERON ADI CAHYADI Bin (Alm) M. ALI HAMIDI;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/21 Mei 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sidamukti No. 47 RT.002/RW.001, Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong, Depok, dan atau Jl. Gunung Sahari X Dalam No. 53 RT.011/RW.03, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa ERON ADI CAHYADI Bin (Alm) M. ALI HAMIDI ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., M.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Jordan Andreas, S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., dan Syeni Adriana Lasut, S.H., Para Penasihat Hukum, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang ber Kantor di Jalan Bungur Besar 19 No.13 Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan/Surat Kuasa Khusus tertanggal \_\_\_\_\_;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERON ADI CAHYADI Bin (Alm) M. ALI HAMIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan yaitu melanggar dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERON ADI CAHYADI Bin (Alm) M. ALI HAMIDI** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan



perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,-  
(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram
- 1 (satu) buah dompet di dalamnya terdapat 1 (satu) unit alat timbang digital dan 1 (satu) bungkus plastik isi beberapa bungkus plastik klip kosong
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy A04e warna Pink dengan nomor Simcard 08973119201

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa **ERON ADI CAHYADI Bin (Alm) M. ALI HAMIDI** membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

-----Bahwa ia Terdakwa **ERON ADI CAHYADI Bin (Alm) M. ALI HAMIDI** pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di atas bangku



samping rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari X Dalam No. 53 RT. 011 RW. 03 Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A04e warna pink dengan nomor SIMCard 08973119201 milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gram sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana pembayaran narkotika tersebut akan diberikan apabila sudah laku terjual, atas permintaan tersebut maka Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menyetujuinya.
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditelephone Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan agar mengambil narkotika yang dibeli Terdakwa di atas bangku samping rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari X Dalam No. 53 RT. 011 RW. 03 Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, lalu Terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud, setelah sampai Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, kemudian Terdakwa membukanya dan melihat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat  $\pm 5$  (Lima) gram, selanjutnya Terdakwa membagi narkotika tersebut menjadi beberapa bungkus untuk dijual dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), setelah



- membaginya maka Terdakwa memasukkannya ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter dan meletakkannya di atas dipan dalam Gudang, lalu Terdakwa menjual sebagian Narkotika jenis sabu tersebut hingga tersisa 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, diantaranya pada Sdr. HERDIANTO (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) per bungkus sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr. ARIT (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr. SONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus sebanyak 4 (empat) kali.
- Namun pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari X Dalam No.53 RT.011 RW.003 Kel.Gunung Sahari Utara, Kec.Sawah Besar, Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh anggota POLRI dari Polsek Sawah Besar yaitu saksi RUSLI, saksi FITRIANTO dan saksi YANA KRESNA yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan atau melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di daerah tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta rumah Terdakwa dan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok GUDANG GARAM FILTER yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dari atas dipan dalam kamar Gudang, 1 (satu) buah dompet di dalamnya terdapat 1 (satu) unit alat timbang digital dan 1 (satu) bungkus plastik isi beberapa bungkus plastik klip kosong yang disita dari dalam laci lemari kamar Gudang, 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy A04e warna Pink dengan nomor Simcard 08973119201 dari tangan Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sawah Besar guna penyidikan lebih lanjut.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 17 November 2023 No. LAB : 5211/NNF/2023, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) rokok "GUDANG GARAM" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0681 gram

Barang bukti tersebut di atas disita dari Tersangka **ERON ADI CAHYADI Bin (Alm) M. ALI HAMIDI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----**

**ATAU**

**KEDUA:**

**-----Bahwa ia Terdakwa ERON ADI CAHYADI Bin (Alm) M. ALI HAMIDI** pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Gunung Sahari X Dalam No.53 RT.011 RW.003 Kel.Gunung Sahari Utara, Kec.Sawah Besar, Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan, **secara hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,**





**menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I,**

perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A04e warna pink dengan nomor SIMCard 08973119201 milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan hendak memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 5 (lima) gram, atas permintaan tersebut maka Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menyetujuinya.
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditelephone Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan agar mengambil narkotika yang diminta Terdakwa di atas bangku samping rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari X Dalam No. 53 RT. 011 RW. 03 Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, lalu Terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud, setelah sampai Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, kemudian Terdakwa membukanya dan melihat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat  $\pm 5$  (Lima) gram, selanjutnya Terdakwa membagi narkotika tersebut menjadi beberapa bungkus, setelah membaginya maka Terdakwa memasukkannya ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter dan meletakkannya di atas dipan dalam Gudang, lalu Terdakwa memberikan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut hingga tersisa 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram sebanyak 3 (tiga) kali, diantaranya pada Sdr. HERDIANTO (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr. ARIT (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr. SONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 4 (empat) kali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari X Dalam No.53 RT.011 RW.003 Kel.Gunung Sahari Utara, Kec.Sawah Besar, Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh anggota POLRI dari Polsek Sawah Besar yaitu saksi RUSLI, saksi FITRIANTO dan saksi YANA KRESNA yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan atau melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di daerah tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta rumah Terdakwa dan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok GUDANG GARAM FILTER yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dari atas dipan dalam kamar Gudang, 1 (satu) buah dompet di dalamnya terdapat 1 (satu) unit alat timbang digital dan 1 (satu) bungkus plastik isi beberapa bungkus plastik klip kosong yang disita dari dalam laci lemari kamar Gudang, 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy A04e warna Pink dengan nomor Simcard 08973119201 dari tangan Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sawah Besar guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 17 November 2023 No. LAB : 5211/NNF/2023, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :  
1 (satu) rokok "GUDANG GARAM" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0681 gram  
Barang bukti tersebut di atas disita dari Tersangka **ERON ADI CAHYADI Bin (Alm) M. ALI HAMIDI** adalah benar mengandung [Metamfetamina](#) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa secara hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam penguasaan Terdakwa tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rusli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama Anggota POLRI dari Polsek Sawah Besar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari X Dalam No.53 RT.011 RW.003 Kel.Gunung Sahari Utara, Kec.Sawah Besar, Jakarta Pusat;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok GUDANG GARAM FILTER yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dari atas dipan dalam kamar Gudang, 1 (satu) buah dompet di dalamnya terdapat 1 (satu) unit alat timbang digital dan 1 (satu) bungkus plastik isi beberapa bungkus plastik klip kosong yang disita dari dalam laci lemari kamar Gudang, 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy

Halaman 9 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A04e warna Pink dengan nomor Simcard 08973119201 dari tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A04e warna pink dengan nomor SIMCard 08973119201 milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gram sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana pembayaran narkotika tersebut akan diberikan apabila sudah laku terjual, atas permintaan tersebut maka Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditelephone Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan agar mengambil narkotika yang dibeli Terdakwa di atas bangku samping rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari X Dalam No. 53 RT. 011 RW. 03 Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, lalu Terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud, setelah sampai Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, kemudian Terdakwa membukanya dan melihat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat  $\pm 5$  (Lima) gram;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa membagi menjadi beberapa bungkus untuk dijual dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah membaginya Terdakwa memasukkannya ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter dan meletakkannya di atas dipan dalam Gudang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Terdakwa menjual sebagian Narkotika jenis sabu tersebut hingga tersisa 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, diantaranya pada Sdr. HERDIANTO (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) per bungkus sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr. ARIT (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr. SONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Yana Kresna**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Anggota POLRI dari Polsek Sawah Besar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari X Dalam No.53 RT.011 RW.003 Kel.Gunung Sahari Utara, Kec.Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok GUDANG GARAM FILTER yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dari atas dipan dalam kamar Gudang, 1 (satu) buah dompet di



dalamnya terdapat 1 (satu) unit alat timbang digital dan 1 (satu) bungkus plastik isi beberapa bungkus plastik klip kosong yang disita dari dalam laci lemari kamar Gudang, 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy A04e warna Pink dengan nomor Simcard 08973119201 dari tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A04e warna pink dengan nomor SIMCard 08973119201 milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gram sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana pembayaran narkotika tersebut akan diberikan apabila sudah laku terjual, atas permintaan tersebut maka Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditelephone Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan agar mengambil narkotika yang dibeli Terdakwa di atas bangku samping rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari X Dalam No. 53 RT. 011 RW. 03 Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, lalu Terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud, setelah sampai Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, kemudian Terdakwa membukanya dan melihat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat  $\pm 5$  (Lima) gram;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa membagi menjadi beberapa bungkus untuk dijual dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu



rupiah) dan setelah membaginya Terdakwa memasukkannya ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter dan meletakkannya di atas dipan dalam Gudang;

- Bahwa lalu Terdakwa menjual sebagian Narkotika jenis sabu tersebut hingga tersisa 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, diantaranya pada Sdr. HERDIANTO (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) per bungkus sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr. ARIT (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr. SONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Fitrianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Anggota POLRI dari Polsek Sawah Besar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari X Dalam No.53 RT.011 RW.003 Kel.Gunung Sahari Utara, Kec.Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok GUDANG GARAM FILTER yang di dalamnya terdapat 1



(satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dari atas dipan dalam kamar Gudang, 1 (satu) buah dompet di dalamnya terdapat 1 (satu) unit alat timbang digital dan 1 (satu) bungkus plastik isi beberapa bungkus plastik klip kosong yang disita dari dalam laci lemari kamar Gudang, 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy A04e warna Pink dengan nomor Simcard 08973119201 dari tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A04e warna pink dengan nomor SIMCard 08973119201 milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gram sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana pembayaran narkotika tersebut akan diberikan apabila sudah laku terjual, atas permintaan tersebut maka Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditelephone Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan agar mengambil narkotika yang dibeli Terdakwa di atas bangku samping rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari X Dalam No. 53 RT. 011 RW. 03 Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, lalu Terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud, setelah sampai Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, kemudian Terdakwa membukanya dan melihat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat  $\pm 5$  (Lima) gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa membagi menjadi beberapa bungkus untuk dijual dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah membaginya Terdakwa memasukkannya ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter dan meletakkannya di atas dipan dalam Gudang;
- Bahwa lalu Terdakwa menjual sebagian Narkotika jenis sabu tersebut hingga tersisa 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, diantaranya pada Sdr. HERDIANTO (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) per bungkus sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr. ARIT (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr. SONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah sebagian untuk dijual dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A04e warna pink dengan nomor SIMCard 08973119201 milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per

Halaman 15 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana pembayaran narkoba tersebut akan diberikan apabila sudah laku terjual, atas permintaan tersebut maka Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditelphone Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan agar mengambil narkoba yang dibeli Terdakwa di atas bangku samping rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari X Dalam No. 53 RT. 011 RW. 03 Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, lalu Terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud, setelah sampai Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, kemudian Terdakwa membukanya dan melihat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat  $\pm 5$  (Lima) gram;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa membagi menjadi beberapa bungkus untuk dijual dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah membaginya, Terdakwa memasukkannya ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter dan meletakkannya di atas dipan dalam Gudang;
- Bahwa lalu Terdakwa menjual sebagian Narkoba jenis sabu tersebut hingga tersisa 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, diantaranya pada Sdr. HERDIANTO (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) per bungkus sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr. ARIT (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr. SONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa namun pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari X



Dalam No.53 RT.011 RW.003 Kel.Gunung Sahari Utara, Kec.Sawah Besar, Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh anggota POLRI dari Polsek Sawah Besar;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok GUDANG GARAM FILTER yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dari atas dipan dalam kamar Gudang, 1 (satu) buah dompet di dalamnya terdapat 1 (satu) unit alat timbang digital dan 1 (satu) bungkus plastik isi beberapa bungkus plastik klip kosong yang disita dari dalam laci lemari kamar Gudang, 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy A04e warna Pink dengan nomor Simcard 08973119201 dari tangan Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sawah Besar guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa telah ditunjukkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah dompet di dalamnya terdapat 1 (satu) unit alat timbang digital dan 1 (satu) bungkus plastik isi beberapa bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy A04e warna Pink dengan nomor Simcard 08973119201;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5211/NNF/2023 tanggal 17 Nopember 2023 dengan kesimpulan “bahwa barang



bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari X Dalam No.53 RT.011 RW.003 Kel.Gunung Sahari Utara, Kec.Sawah Besar, Jakarta Pusat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Sawah Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok GUDANG GARAM FILTER yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dari atas dipan dalam kamar Gudang, 1 (satu) buah dompet di dalamnya terdapat 1 (satu) unit alat timbang digital dan 1 (satu) bungkus plastik isi beberapa bungkus plastik klip kosong yang disita dari dalam laci lemari kamar Gudang, 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy A04e warna Pink dengan nomor Simcard 08973119201 dari tangan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut adalah sebagian untuk dijual dan untuk dikonsumsi sendiri;;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gram sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana pembayaran narkoba tersebut akan diberikan apabila sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang saat membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Pemerintah;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seorang yang bernama **ERON ADI CAHYADI Bin (Alm) M. ALI HAMIDI** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **ERON ADI CAHYADI Bin (Alm) M. ALI HAMIDI** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta



tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”:**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur kedua ini terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian “*Tanpa hak atau melawan hukum*”, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini dapat diartikan sebagai tanpa kekuasaan atau tidak berdasarkan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum, yaitu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Raad, tanggal 31 Januari 1919)

Menimbang, bahwa unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*” disini berkaitan dengan unsur berikutnya yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam beberapa pasalnya menentukan:

- Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
- Pasal 36 menentukan bahwa “setiap peredaran narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan” ;
- Pasal 7 disebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Pasal 38 menyebutkan "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah".
- Pasal 41 mengatur "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Menimbang, bahwa mengenai unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari X Dalam No.53 RT.011 RW.003 Kel.Gunung Sahari Utara, Kec.Sawah Besar, Jakarta Pusat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Sawah Besar;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta rumah Terdakwa dan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok GUDANG GARAM FILTER yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dari atas dipan dalam kamar Gudang, 1 (satu) buah dompet di dalamnya terdapat 1 (satu) unit alat timbang digital dan 1 (satu) bungkus plastik isi beberapa bungkus plastik klip kosong yang disita dari dalam laci lemari kamar Gudang, 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy A04e warna Pink dengan nomor Simcard 08973119201 dari tangan Terdakwa;



Bahwa sebagian Narkotika jenis sabu tersebut telah berhasil Terdakwa jual diantaranya kepada Sdr. HERDIANTO (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) per bungkus sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr. ARIT (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr. SONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus sebanyak 4 (empat) kali, hingga tersisa 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram namun belum sempat diserahkan Terdakwa kepada pembeli terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Sawah Besar;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A04e warna pink dengan nomor SIMCard 08973119201 milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gram sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana pembayaran narkotika tersebut akan diberikan apabila sudah laku terjual, atas permintaan tersebut maka Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menyetujuinya, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditelephone Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. JOHANES (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan agar mengambil narkotika yang dibeli Terdakwa di atas bangku samping rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari X Dalam No. 53 RT. 011 RW. 03 Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, lalu Terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud, setelah sampai Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, kemudian Terdakwa membukanya dan melihat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu



seberat  $\pm 5$  (Lima) gram, selanjutnya Terdakwa membagi narkoba tersebut menjadi beberapa bungkus untuk dijual dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), setelah membaginya Terdakwa memasukkannya ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter dan meletakkannya di atas dipan dalam Gudang, lalu Terdakwa menjual sebagian Narkoba jenis sabu tersebut hingga tersisa 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, diantaranya pada Sdr. HERDIANTO (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) per bungkus sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr. ARIT (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr. SONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5211/NNF/2023 tanggal 17 Nopember 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang saat membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan diatas, telah nyata bahwa Terdakwa tidak terkait dengan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi dan tidak pula mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I dalam melakukan membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I tersebut, sehingga dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi atau minimal mendekati rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menurut hukum dapat menghapus kesalahan atau menghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan harus dijatuhi pidana sesuai ketentuan Pasal 193, Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa disamping dijatuhi Pidana Penjara, berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus pula dijatuhi Pidana Denda yang besarnya dipertimbangkan dan diputus sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan selama menjalani pemeriksaan dalam semua tingkat telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan menurut hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan alasan obyektif dan subyektif untuk menahan Terdakwa masih ada dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka Majelis Hakim masih

Halaman 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan Pasal 21, Ayat (1), jo. Pasal 197 Ayat (1), huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang terdiri dari:

- 1) 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
- 2) 1 (satu) buah dompet di dalamnya terdapat 1 (satu) unit alat timbang digital dan 1 (satu) bungkus plastik isi beberapa bungkus plastik klip kosong;
- 3) 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy A04e warna Pink dengan nomor Simcard 08973119201;

Oleh karena telah terbukti sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut diatas ditetapkan oleh Majelis Hakim supaya dirampas untuk dimusnahkan (Pasal 194 ayat 1 KUHP juncto Pasal 46 ayat 2 KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di muka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERON ADI CAHYADI Bin (Alm) M. ALI HAMIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **7(tujuh)** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
  - 1 (satu) buah dompet di dalamnya terdapat 1 (satu) unit alat timbang digital dan 1 (satu) bungkus plastik isi beberapa bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy A04e warna Pink dengan nomor Simcard 08973119201;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Senin**, tanggal **01 April 2024**, oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Toni Irfan, S.H.**, dan **Marper Pandiangan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Dra. Haridah Sulkam, M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Yuli Lannyari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

**Toni Irfan, S.H.**

**I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.**

**Marper Pandiangan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

**Dra. Haridah Sulkam, M.H.**